

KONTROVERSI FATWA HARAM GOLPUT



Kedudukan Fatwa

Fatwa atau ifta' adalah penjelasan tentang hukum syar'i dari suatu permasalahan umat yang merupakan suatu jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

Orang yang melakukan tugas ini disebut mufti.

Kedudukan Fatwa (cont'd)

- Ibnul Qoyyim menyebutkan bahwa seorang mufti adalah 'petugas resmi' Allah terhadap apa yang difatwakannya. Firman Allah swt :
- “mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.” (QS. An Nisaa : 176).

Kedudukan Fatwa (cont'd)

Pemberian fatwa dapat dilakukan oleh perorangan (alim) maupun sekelompok orang (ulama) atau suatu lembaga fatwa di suatu tempat atau negeri tertentu, misalnya MUI di Indonesia.

Kedudukan Fatwa (cont'd)

- Pengambilan fatwa oleh seorang mufti atau lembaga fatwa pada dasarnya tidak mengikat kecuali terhadap:
 1. Orang yang bertanya kepada mufti'. Di sampaikan oleh seorang mufti dari mesir pada tahun 80-an bahwa sesungguhnya fatwa hanyalah sebatas penjelasan hukum syar'i terhadap realita yang ditanyakan.
 2. Seorang mujtahid yang melihat fatwa tersebut dengan menggunakan dalil-dalil syar'i dan melihat bahwa fatwa tersebut benar.
 3. Orang-orang yang taqlid (tidak memiliki kapasitas ilmu terhadap permasalahan itu) dan meyakini kebenaran fatwa tersebut.

Fatwa MUI tentang Golput

Dari hasil forum ijtima' para ulama yang dilaksanakan tanggal 24 – 26 Januari 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat, MUI mengeluarkan fatwa tentang Golput (Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum). Adapun fatwa tersebut berbunyi sebagai berikut:

Fatwa MUI tentang Golput (cont'd)

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.

Fatwa MUI tentang Golput (cont'd)

3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Fatwa MUI tentang Golput (cont'd)

- Fatwa dari hasil ijtihad ulama diatas diikuti dua rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar makruf nahi munkar*.
 - b. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi

Kepemimpinan dalam Islam

- Kepemimpinan menurut pendapat ulama
 - ❖ **Al-Mawardi dalam AL-Ahkam Al-Sulthaniyah**

“Kepemimpinan (imamah) sebagai pengganti kenabian dalam memelihara agama dan mengatur duniaserta menetapkannya pada orang yang akan menegakkannya di tengah-tengah umat wajib hukumnya menurut ijma”.

Kepemimpinan dalam Islam

❖ Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah

Menetapkan pemimpin itu wajib. Tentang waibnya telah diteapkan oleh ijma' para sahabat dan tabi'in. Para sahabat ketika Rasulullah saw wafat, segera melakukan bay'at kepada Abu Bakar dan menyerahkan urusan kepadanya. Begitu pula pada setiap zaman. Pada setiap zamam tidak pernah masyarakat tidak mempunyai imam. Dengan demikian kuatlah keterangan wajibnya mempunyai pemimpin (imam).

Kepemimpinan dalam Islam

❖ **Ayatullah Khomeiny dalam kitab Al-Bay'**

Sesungguhnya hukum-hukum Allah baik hukum yang berkaitan dengan keamaan, politik maupun hak-hak, tidak dihapuskan, tetapi tetap berlaku sampai hari kiamat. Kekalnya hukum-hukum itu memerlukan pemerintahan(hulumah) dan kepemimpinan (wilayah) yang menjamin terpeliharanya undang-undang ilahi dsn oelaksanaanya karena memelihara sistem termasuk kewajiban yang penting danmerusak urusan kaum muslimin termasuk hal yang tercela, maka semua itu tidak bisa tegak atau diatasi kecuali dengan adanya pemimpin atau pemerintahan.

Kepemimpinan dalam Islam

Kata wala, walayat, wilayah, wali, mawla, awla dan wala sering digunakan untuk menunjukkan pemimpin atau kepemimpinan tetapi jika di tinjau dari akar katanya berarti suatu benda yang sangat dekat keberadaanya dengan benda lain sehingga tidak ada jarak diantaranya.

Kepemimpinan dalam Islam

- Dalam kali ini akan di paparkan 2 bentuk wala yaitu wala imamah dan wala kepemimpinan.
- Wala imamah berarti otoritas keagamaan, yaitu suatu posisi yang menjadikan imam sebagai model bagi yang lainnya, yang harus mengikuti dan menerima perintah-perintah darinya. Hal ini ada pada diri Rasulullah saw sesuai dengan fiman Allah dalam Q.S Al Ahzab,33: 21

“Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada terdapat suri teladan yang baik untuk kamu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian, dan yang banyak berzikir kepada Allah.”

Kepemimpinan dalam Islam

- Wala / kepemimpinan berarti hak atas kepemimpinan sosial dan politik. Orang yang memenuhi syarat untuk mengatur urusan – urusan sosial kaum muslimin dan mengurus nasib mereka disebut walyy-u Amr Al-Muslimin (pengatur urusan – urusan kaum muslimin). Selama masa hidupnya Rasullulah saw mememgang posisi ini yang telah diberikan oleh Allah.

Kepemimpinan dalam Islam

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Maidah,4; 59)

PENJELASAN BUTIR-BUTIR FATWA HARAM GOLPUT

“umat islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar ma’ruf nahi munkar”





- **Butir ke 1:**

Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.



Berdasar pada

- **Butir ke-4:**

memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (shidiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib



- **Butir ke-5 :**
memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir I (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

PENJELASAN BUTIR-BUTIR FATWA HARAM GOLPUT

Dari fatwa MUI tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Dianjurkan (mandub atau sunnah) yang ada didalam rekomendasi.**
- 2. Wajib yang ada didalam butir ke-4.**
- 3. Haram namun dengan persyaratan yaitu, haram golput selama ada calon yang memenuhi syarat, pada butir ke-5.**




MEMPOSISIKAN FATWA DAN IJTIHAD

- Fatwa lahir dari sebuah ijtihad atas sebuah fenomena tertentu di masyarakat.
- Fatwa MUI ini didasarkan pada hasil ijtihad dengan menggali sumber hukum (al-istinbath al-ahkam) dalam nalar Ushul dan kaidah-kaidah fiqh.
- Fatwa haram golput ini merupakan seruan moral yang tak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya.



Prokontra Fatwa Haram Golput

SURVEI



PRO FATWA GOLPUT

- Humas MUI, Djalal memaparkan “Golput haram bila masih ada calon yang amanah dan imarah, apapun partainya,”
- Menurut Sekretaris Umum MUI Pusat Ichwan Syam, “Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat – syarat ideal bagi terwujudnya cita – cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.”




KONTRA FATWA GOLPUT

- pandangan berbeda dikemukakan Dr. Sofjan S. Siregar. Beliau menyatakan bahwa fatwa MUI yang mengharamkan golput adalah sebuah 'blunder ijtihad' dalam sejarah perfatwaan MUI. Justru mengh
- Pengamat politik Indobarometer M. Qodari bahkan menilai, dengan fatwa tersebut MUI telah melanggengkan bobroknya sistem politik di Indonesia. aramkan golput itu hukumnya haram
- Noorsy menambahkan, alasan dan argumen rasional MUI lemah. "Fatwa MUI kali ini pun gagal merujuk al-Quran dan Hadis. Kalau fatwa ini mempertimbangkan kebaikan, berarti MUI mengabaikan kebenaran ajaran dan kecerdasan masyarakat," tegasnya.



Hasil Survei okezone dari 2.982 koresponden

Alasan Golput



22,03 persen atau 657 Koresponden menyatakan alasan mereka tidak memilih adalah "Tidak ada yang peduli siapa saja anggota partai". 48,73 persen atau 1.453, telah tidak ada perubahan



PENJELASAN

- Dalam fatwa tersebut tidak secara tegas dikatakan bahwa golput itu haram. Dalam fatwanya MUI tidak memasung kebebasan berdemokrasi seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak yang menentang fatwa tersebut yang menganggap golput adalah bagian dari demokrasi, terlebih semua yang dikeluarkan MUI dikembalikan kepada keyakinan pemilih.
- Mereka yang kontra dengan mengatakan bahwa fatwa tersebut akan menguntungkan partai-partai Islam adalah salah
- Bagi mereka yang pro pun tidak dapat memaksakan pendapat dalam hal ini, karena perbedaan pandangan harus disikapi dengan hati terbuka dan pikiran yang dingin, karena apa yang menurut manusia baik belum tentu pula baik dimata Allah SWT.

Menyikapi Fatwa MUI tentang Golput

Perbedaan pendapat mengenai haramnya golput bisa disebabkan pembiasan informasi yang didapat atau kesalahpahaman komunikasi mengenai isi fatwa tersebut. Sehingga secara umum publik menangkap bahwa seolah-olah MUI mengeluarkan fatwa Golput haram secara mutlak, padahal isi fatwa tersebut tidak seperti yang dipikirkan.

Menyikapi Fatwa MUI tentang Golput (cont'd)

- Pertama, butir keempat dari fatwa tersebut berbunyi:
Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib.

Menyikapi Fatwa MUI tentang Golput (cont'd)

- Dalam fatwa MUI tersebut disebutkan antara lain dasar penetapan fatwanya dengan firman Allah SWT:

Menyikapi Fatwa MUI tentang Golput (cont'd)

- *Artinya : orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS.An Nisa 59).*

Menyikapi Fatwa MUI tentang Golput (cont'd)

- Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan umat islam untuk taat kepada Ulil Amri. Selain itu ayat tersebut mengandung pengertian kewajiban untuk mengangkat ulil amri yang wajib ditaati itu. Sebab, kalau mengangkat ulil amri tidak wajib, maka keberadaan ulil amri itu tidak wajib pula.
- Dan bila ulil amri itu tidak wajib adanya, artinya umat Islam boleh tidak punya ulil amri, maka perintah Allah yang mewajibkan taat kepada ulil amri menjadi tidak bisa diamalkan dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Menyikapi Fatwa MUI tentang Golput (cont'd)

- Kedua, butir lima dari fatwa MUI tersebut adalah: Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.

Menyikapi Fatwa MUI tentang Golput (cont'd)

- Yang diharamkan dalam butir ini adalah bila tidak memilih sama sekali alias golput padahal ada calon yang memenuhi syarat-syarat nomor empat yang sudah diterangkan di atas. Lebih dari itu, justru yang diharamkan bagi setiap muslim adalah memilih calon Imam dan wakil rakyat yang tidak memenuhi kriteria dalam poin empat di atas.

Menyikapi Fatwa MUI tentang Golput (cont'd)

- Fatwa MUI tentang memilih dalam Pemilu itu adalah :
 - Wajib bagi setiap muslim memilih capres dan caleg yang: beriman dan bertaqwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat islam.
 - Haram bagi setiap muslim memilih capres dan caleg yang: tidak beriman, tidak bertakwa, tidak jujur (siddiq), tidak terpercaya (amanah), tidak aktif dan tidak aspiratif (tabligh), tidak mempunyai kemampuan (fathonah), dan tidak memperjuangkan kepentingan umat islam.

Menyikapi Fatwa MUI tentang Golput (cont'd)

- Sabda baginda Rasulullah saw.:
- “Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan sunnah RasulNya, maka ia telah mengkhianati Allah, RasulNya, dan semua orang beriman”. (HR. At-Thabrani).

Kesimpulan

- Kepemimpinan dalam islam sangatlah penting. Oleh karena jika ada pemimpin yang dianggap memenuhi kriteria, bukankah sebagai umat islam dan warga negara yang baik kita harus ikut andil dalam memilih pemimpin.

Terima kasih

